



PENETAPAN

Nomor 18 / Pdt.P / 2020 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TURISNO, Lahir di Tawahan, tanggal lahir 11 Maret 1979, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Desa Tawahan Rt.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

HILDA, Lahir di KarangBaru, tanggal lahir 4 Desember 1984, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat di Desa Tawahan Rt.01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 11 Februari 2020 dibawah Register perkara Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN Prn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon pada tanggal 21 Juni 2002 di Awayan, telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Awayan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 43/08/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. NOOR ERFANSYAH dan AIDATUN NI'MAH.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pertama para Pemohon bernama M. NOOR ERFANSYAH lahir pada tanggal 24 Mei 2003, telah memiliki Akta Kelahiran sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 13887/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
4. Bahwa pada akta kelahiran anak para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon dan ejaan/ huruf nama anak para Pemohon tersebut, di karenakan pada waktu pengurusan akta kelahiran tidak teliti.
5. Bahwa tempat lahir anak para Pemohon yang benar adalah lahir di **Tawahan** dan nama anak para Pemohon yang benar adalah **M. NOR ERFANSYAH**.
6. Bahwa para Pemohon berkeinginan memperbaiki atau membetulkan tempat lahir dan nama anak para Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang semula tempat lahir tertulis **Tundakan Hulu** diganti menjadi **Tawahan**, nama anak para Pemohon semula **M. NOOR ERFANSYAH** diganti menjadi **M. NOR ERFANSYAH**.
7. Bahwa untuk memperbaiki atau membetulkan tempat lahir dan nama anak para Pemohon tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin para Pemohon untuk membetulkan tempat lahir dan nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama M. NOOR ERFANSYAH, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 13887/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 14 Oktober 2010, yang semula tempat lahir tertulis **Tundakan Hulu** diganti menjadi **Tawahan**, nama anak para Pemohon semula **M. NOOR ERFANSYAH** diganti menjadi **M. NOR ERFANSYAH**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah penetapan salinan ini diperlihatkan, untuk membetulkan / memperbaiki Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama M. NOOR ERFANSYAH dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13887/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tersebut, serta di daftarkan dan mencetak ulang kutipan akta kelahiran baru sesuai dengan perubahan tempat lahir dan nama anak yang sudah ditetapkan.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua/ Hakim pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311011103790001 atas nama TURISNO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311014412840001 atas nama HILDA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311012903080016 tanggal 7 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga TURISNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/08/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 atas nama TURISNO dan Hj. RIDAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan, Kabupaten HSU, Provinsi Kal-Sel, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13887/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 14 Oktober 2010 atas nama M. NOOR ERFANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/17-SK/TW/J/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawahan, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor DN-15 Dd 0055711 tanggal 26 Juni 2015 atas nama M. NOR ERFANSYAH, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor 024/Mts.17.08.10/PP.01.1/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/KUA.17.08.8/PW.01/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI KHAIRUL ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah orang tua dari Pemohon Turisno dan Hilda Menantu Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Tawahan Rt 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2002 di Awayan, secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Awayan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. NOOR ERFANSYAH dan AIDATUN NI'MAH;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berkeinginan memperbaiki atau membetulkan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang semula tempat lahir tertulis Tindakan Hulu diganti menjadi Tawahan, nama anak Para Pemohon semula M. NOOR ERFANSYAH diganti menjadi M. NOR ERFANSYAH. untuk kepentingan anak Para Pemohon dimasa depan;
 - Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki atau membetulkan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran tersebut karena terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon dan ejaan/huruf nama anak Para Pemohon tersebut, di karenakan pada waktu pengurusan akta kelahiran tidak teliti;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan atau membetulkan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI ERLI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi Sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Tawahan Rt 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 21 Juni 2002 di Awayan, secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Awayan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. NOOR ERFANSYAH dan AIDATUN NI'MAH;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berkeinginan memperbaiki atau membetulkan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran tersebut, yang semula tempat lahir tertulis

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Hulu diganti menjadi Tawahan, nama anak Para Pemohon semula M. NOOR ERFANSYAH diganti menjadi M. NOR ERFANSYAH. untuk kepentingan anak Para Pemohon dimasa depan;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki atau membetulkan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran tersebut, karena terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon dan ejaan/huruf nama anak Para Pemohon tersebut, di karenakan pada waktu pengurusan akta kelahiran tidak teliti;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan atau membetulkan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan nama Anak Para Pemohon sebagaimana yang termuat dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13887/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang semula tertulis tempat lahir di Tindakan Hulu diperbaiki menjadi Tawahan, dan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis M. NOOR ERFANSYAH diperbaiki menjadi M. NOR ERFANSYAH. Maka berdasarkan Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonan perbaikan nama dan tahun lahir pada akte kelahiran anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (Dua) orang Saksi yang bernama KHAIRUL dan ERLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tawahan RT. 01 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 21 Juni 2002 di Awayan, secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Awayan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. NOR ERFANSYAH dan AIDATUN NI'MAH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki Akta kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13887/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan karena terdapat kesalahan penulisan tempat lahir yang semula tertulis Tundakan Hulu diperbaiki menjadi Tawahan, dan kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis M. NOOR ERFANSYAH diperbaiki menjadi M. NOR ERFANSYAH;
- Bahwa kesalahan pencantuman nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidaktepatan Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama dan tahun lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon. Oleh karena petitum pertama dari Permohonan Pemohon erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Hakim petitum ini akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir anak Pemohon yang sebelumnya tertulis penulisan tempat lahir di Tundakan Hulu diperbaiki menjadi Tawahan, dan nama anak Para

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis M. NOOR ERFANSYAH diperbaiki menjadi M. NOR ERFANSYAH. Dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, tempat lahir dan nama anak Para Pemohon tersebut berbeda dengan penulisannya pada dokumen-dokumen kependudukan anak Para Pemohon lainnya (bukti P6, P-7 dan P-8). Kekeliruan tersebut juga didukung dengan keterangan saksi KHAIRUL dan saksi ERLI;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon dan akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada Akta kelahiran Anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan pada petitumnya, sehingga sesuai dengan kepentingan Para Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh Petugas Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk, dan Ayat (3) Pembetulan Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan tempat Para Pemohon berdomisili maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk melakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran anak Para Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon. Besarnya biaya yang timbul akan ditetapkan dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Para Pemohon cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perbaikan penulisan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13887/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang sebelumnya tertulis Tundakan Hulu diperbaiki menjadi Tawahan, nama yang semula tertulis M. NOOR ERFANSYAH diperbaiki menjadi M. NOR ERFANSYAH;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perbaikan penulisan tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran Anak Para Pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Balangan untuk memperbaiki tempat lahir dan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13887/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 14 Oktober 2010 segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Paringin ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin sebagai Hakim, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Februari 2020** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ILYASIN, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Pm